

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA
YANG DIRUGIKAN AKIBAT DARI KEPAILITAN
PERUSAHAAN ASURANSI
(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan
PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

TARI PUSPITA

NIM. 02012681721018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**


**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA
YANG DIRUGIKAN AKIBAT DARI KEPAILITAN
PERUSAHAAN ASURANSI**
(Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan
PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)

TARI PUSPITA
NIM.02012681721018


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 16 Juli 2019

Palembang, Juli 2019

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171090011001

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tari Puspita
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681721018
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



Tari Puspita
NIM. 02012681721018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkat ridho dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)” ini dengan baik. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah salah satunya dengan mengalihkan risiko pada pihak asuransi jiwa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan risiko itu akan dialami oleh perusahaan asuransi tersebut. Berbicara mengenai risiko yang terjadi, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sedang mengalami risiko yang tidak diduga sebelumnya. Risiko yang dihadapi adalah perusahaan tersebut mengalami pailit. Dalam kasus ini para pemegang polis asuransi selaku nasabah tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila terdapat masalah pada perusahaan asuransi yang menjadi pengalihan resiko mereka. Sehingga diperlukannya, aturan hukum dan perlindungan hukum yang mantap agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang polis yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi jiwa apabila perusahaan tersebut mengalami kepailitan.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membimbing penulis dalam penulisan, baik pemikiran, ide-ide maupun tenaga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing dan pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari dalam tesis ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritikan dan saran.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Tari Puspita
NIM. 02012681721018

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc selaku Pembimbing Akademik penulis di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Prof. H. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis Pertama yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis Kedua penulis, yang sudah memberikan motivasi dan

arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;

10. Para Staf dan karyawan di Lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Terima Kasih Tak Terhingga Kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tuaku, M. Nelwan Johan dan Fauziah Husin yang telah mencurahkan segalanya demi keberhasilan putrimu ini, terima kasih atas perjuangan, kasih sayang, semangat dan doanya sehingga putrimu berhasil mendapatkan gelar Magister Hukum;
2. Kepada Saudaraku tersayang, Neva Nila Yanti SKM dan Mardian S.Kom, serta Saudara Iparku Gusnandi, SKM dan Fitriana, S.Pd terima kasih atas semangat dan doanya;
3. Kepada Keponakanku, Lashira Auliya Qotrunnada terima kasih sudah memberikan semangat tersendiri untuk dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Kepada keluarga besarku Johan Keningang (Alm) dan H. Husin Manan (Alm) terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan;
5. Kepada sahabat-sahabatku dan teman seperjuangan angkatan 2017 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima Kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis,

Tari Puspita
NIM. 02012681721018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap orang bisa mencapai tujuannya apabila ada kemauan dan semangat yang tinggi untuk mencapainya, orang saja bisa kenapa kita juga tidak bisa mewujudkan apa yang harus kita capai “

(Tari Puspita)

“ Jangan terlalu bergantung pada orang lain karena bayanganmu sendiri saja dapat meninggalkanmu saat kamu ada di dalam kegelapan”

(Ibnu Taimiyah)

“Kepercayaan akan diri sendiri adalah rahasia utama untuk sukses”

(C. Rogen)

“ Jangan hanya belajar dari suatu pengalaman, akan tetapi pelajarialah sesuatu yang baik dari suatu pengalaman”

(Allen H. Neuhath)

Tesis ini ku persembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ayahandaku Tercinta, M. Nelwan Johan
- Ibundaku Tercinta, Fauziah Husin
- Saudaraku, Neva Nila Yanti SKM, Gusnandi SKM, Mardian, S.Kom dan Fitriana, S.Pd.
- Keponakanaku. Lashira Auliyah .Q
- Teman-teman seperjuanganku
- Orang-orang yang menyayangiku
- dan Almamaterku

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Pernyataan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Ucapan Terima Kasih | vi |
| Motto dan Persembahan | viii |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Bagan | xiii |
| Daftar Tabel | xiv |
| Abstrak | xv |
| Abstract | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian | 12 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 2. Manfaat Penelitian | 13 |
| D. Kerangka Teoritis | 16 |
| 1. Grand Theory | 16 |
| 2. Middle Range Theory | 20 |
| 3. Applied Theory | 24 |
| E. Penjelasan Konseptual | 32 |
| 1. Kepailitan | 33 |
| 2. Asuransi Jiwa | 34 |
| 3. Perusahaan Asuransi | 35 |
| 4. Polis Asuransi..... | 36 |
| 5. Pemegang Polis Asuransi | 36 |
| F. Metode Penelitian | 37 |
| 1. Jenis Penelitian | 37 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum | 42 |
| 4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum | 45 |
| 5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum | 49 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 50 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ASURANSI, ASURANSI JIWA, KEPAILITAN, DAN OTORITAS JASA KEUNGAN | 53 |
| A. Asuransi | 53 |
| 1. Pengertian Asuransi | 53 |
| 2. Unsur-Unsur Asuransi | 54 |
| 3. Sifat, Fungsi, Manfaat dan Tujuan Asuransi | 55 |
| 4. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi | 61 |
| 5. Jenis-Jenis Asuransi | 63 |
| 6. Objek Asuransi | 65 |
| 7. Perjanjian Asuransi (Polis Asuransi) | 67 |
| B. Asuransi Jiwa | 69 |
| 1. Pengertian Asuransi Jiwa | 69 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Asuransi Jiwa | 70 |
| 3. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa | 71 |
| 4. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa | 73 |
| C. Kepailitan | 75 |
| 1. Pengertian Kepailitan..... | 75 |
| 2. Dasar Hukum Kepailitan | 79 |
| 3. Asas-Asas Kepailitan | 80 |
| 4. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit | 81 |
| 5. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit | 83 |
| 6. Jenis-Jenis Kreditur..... | 84 |
| 7. Akibat-Akibat Hukum Putusan Pengadilan | 85 |
| 8. Berakhirnya Kepailitan | 95 |
| D. Otoritas Jasa Keuangan..... | 97 |
| 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan | 97 |
| 2. Peran, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan | 99 |

| | |
|--|------------|
| 3. Prinsip-Prinsip Otoritas Jasa Keuangan | 102 |
| 4. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan | 105 |
| BAB III PEMBAHASAN | 108 |
| A. Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yang Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ke Pengadilan Niaga | 108 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menyatakan Pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sebagai Perusahaan Asuransi Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2015..... | 125 |
| 1. Kasus Posisi | 126 |
| 2. Pertimbangan Hukum Hakim | 128 |
| 3. Amar Putusan..... | 134 |
| 4. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim..... | 136 |
| C. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sebagai Perusahaan Asuransi..... | 143 |
| 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sebagai Perusahaan Asuransi | 144 |
| a. Perlindungan Hukum Preventif | 144 |
| b. Perlindungan Hukum Represif..... | 145 |
| 2. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sebagai Perusahaan Asuransi | 146 |
| a. Proses Perlindungan Hukum Secara Preventif | 146 |
| b. Proses Perlindungan Hukum Secara Represif..... | 150 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Sebagai Perusahaan Asuransi Berdasarkan Dengan Kedudukannya..... | 159 |

| | |
|---|------------|
| a. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)..... | 160 |
| b. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) | 166 |
| c. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 168 |
| d. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..... | 175 |
| e. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian..... | 178 |
| 4. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Menurut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih | 185 |
| BAB IV PENUTUP | 191 |
| A. Kesimpulan | 191 |
| B. Saran | 194 |
| DAFTAR PUSTAKA | 195 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 1: Tujuan dan Manfaat Penelitian | 15 |
| Bagan 2: Kerangka Teoritis | 32 |
| Bagan 3: Metode Penelitian | 52 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1 : Daftar Pemegang Polis yang Telah Jatuh Tempo..... | 118 |
|---|-----|


ABSTRAK

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT. AJBAJ) telah mengalami risiko yang sangat fatal yaitu pailit. Dalam kasus ini, para pemegang polis asuransi selaku nasabah tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila perusahaan asuransi yang menjadi pengalihan resiko mereka mengalami pailit. Sehingga, diperlukannya aturan hukum dan perlindungan hukum yang mantap agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang polis yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi jiwa apabila perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Apakah yang menjadi bahan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengajukan permohonan pailit terhadap PT.AJBAJ ke Pengadilan Niaga, Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan pailit PT. AJBAJ dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan bagaimanakah bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang dirugikan akibat dari kepailitan PT. AJBAJ sebagai perusahaan asuransi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dasar pertimbangan OJK dalam mengajukan pailit terhadap PT. AJBAJ karena kesehatan Perusahaan sulit untuk dipulihkan dan tidak membayar klaim asuransi yang sudah jatuh tempo kepada pemegang polis. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi yang diajukan OJK adalah terpenuhinya unsur pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yaitu PT. AJBAJ memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak dibayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya setelah terjadinya sengketa. Maka, untuk kedepannya, apabila terjadi kepailitan, pemegang polis selaku nasabah harus mendapatkan perlindungan yang pasti baik dari Pemerintah maupun Perusahaan Asuransi yang memang merupakan hak mereka untuk mendapatkan keadilan.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Asuransi Jiwa, Kepailitan

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Jemi Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


ABSTRACT

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT. AJBAJ) has experienced a very fatal risk of bankruptcy. In this case, the insurance policy holders as customers certainly do not know what to do if the insurance company as a risk transfer is bankrupt. Legal rules and strong legal protection are needed, hence not to cause large losses for insurance policy holders who commit themselves to life insurance companies if the company is bankrupt. The legal issues discussed in this thesis were: What was the consideration of the Financial Services Authority or OJK in filing a bankruptcy application against PT.AJBAJ to the Commercial Court; What were the legal considerations of Judges who declare bankruptcy of PT. AJBAJ in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 408 K/ Pdt.Sus-Pailit / 2015; and How were the forms and processes of legal protection to life insurance policyholders as a result of the bankruptcy of PT. AJBAJ as the insurance company. The research method used in this study was normative research. The research approach used were a philosophi approach, statute approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach.

Based on the results of the research, the basis for consideration of the OJK in filing for bankruptcy against PT. AJBAJ because the company's finance was difficult to recover and it did not pay insurance claims that are due to the insurance policy holder. The legal consideration of the Supreme Court Judge on the appeal filed by the OJK was the fulfillment of article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 in which PT. AJBAJ had two or more creditors who were not paid at least one debt that was due and could be collected. The form and process of legal protection for life insurance policy holders are divided into two, preventive legal protection as preventive effort and repress legal protection as an effort after the dispute occurs. Thus, in the future, in the event of bankruptcy, insurance policy holders as customers must get definite protection from both the Government and Insurance Companies which are their right to obtain justice.


Keywords: *Legal Protection, Life Insurance, Insurance Policy Holder, Bankruptcy*

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307291998021001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat merugikan harta benda maupun jiwa dari manusia itu sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kecelakaan transportasi dan kecelakaan pada saat kerja, sehingga kemungkinan kecelakaan yang memakan jiwa manusia semakin besar. Sebagai akibat makin majunya peradaban manusia, bertambah pula usaha manusia untuk mengadakan penjaminan-penjaminan terhadap dirinya guna menghadapi pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan. Salah satu cara untuk meminimalisir kejadian yang merugikan di luar kendali kita sebagai manusia yaitu dengan adanya kegiatan asuransi.

Asuransi atau perjanjian pertanggungan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat menjadi KUHD). Asuransi atau pertanggungan dalam KUHD pada Pasal 246 menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”¹

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu memberikan premi kepada pihak yang lain, sedangkan pihak yang menerima premi akan mengganti kerugian kepada pihak

¹ Lihat Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

yang membayar premi bila terjadi suatu *evenement*.² Tujuan asuransi itu sendiri untuk mengalihkan semua risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti, yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu, untuk mengganti kerugian.³ Pihak yang menerima premi itulah yang disebut dengan perusahaan asuransi (penanggung) yang menghimpun dana dari masyarakat (tertanggung) yang disebut dengan premi asuransi.⁴

Secara yuridis, pada Pasal 247 KUHD asuransi dibedakan menjadi dua yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jumlah (*sommen verzekering*), sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

1. Asuransi Kerugian, adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti rugi kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Contoh jenis asuransi ini adalah asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen.
2. Asuransi Jumlah, adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya jenis asuransi ini menyangkut manusia, baik jiwa maupun keselamatan dan

² *Evenement* atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Dalam hukum asuransi, *evenement* yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi.

³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 278-279

⁴ Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2.

⁵ Mulhadi, *Op., Cit*, hlm. 93 dan Lihat Pasal 247 KUHD

kesehatannya. Contoh asuransi ini adalah asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan dan lainnya.

Berdasarkan pembagian asuransi di atas, maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah asuransi jiwa (*life insurance*). Dasar hukum yang mengatur asuransi jiwa hanya dijumpai dalam 7 (tujuh) Pasal di dalam KUHD, yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHD menyatakan bahwa:

“Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.⁶

Pasal ini menekankan adanya kepentingan dari pihak tertanggung. Kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan tertanggung itu sendiri atau pihak lain, yang mana tertanggung memiliki hubungan hukum. Dengan kata lain, tertanggung boleh menutup asuransi jiwa untuk dirinya sendiri atau orang lain yang memiliki hubungan hukum dengan tertanggung.⁷ Sehingga, secara sederhananya, asuransi jiwa adalah usaha kerja sama dari sejumlah orang yang sepakat memikul kesulitan keuangan, bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya.⁸

Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia dan merupakan faktor penting dalam asuransi jiwa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada nasabah

⁶ Lihat Pasal 302 KUHD

⁷ Mulhadi, *Op., Cit*, hlm. 231-232

⁸ *Ibid.*,

yaitu dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain.⁹ Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan semakin kesini tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi jiwa berjalan menurun yang tidak menutup kemungkinan ada kekecewaan yang pasti dialami masyarakat terhadap perusahaan asuransi jiwa.

Tidak selalu yang menimbulkan hal positif untuk masyarakat berjalan mulus terus-menerus tanpa adanya hal negatif, sama halnya dengan sering terjadinya keluhan dari pemegang polis tentang sulitnya pengajuan klaim asuransi jiwa, atau adanya penolakan klaim dari perusahaan asuransi jiwa, padahal pemegang polis sudah dengan setia membayar premi asuransi. Kekecewaan masyarakat pada industri asuransi akan mempengaruhi juga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perasuransian.

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 40 Tahun 2014) menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi dan Usaha Bersama.¹⁰ Semakin banyaknya lembaga yang berdiri maka semakin kompleks risiko yang terjadi di dalamnya. Risiko hampir selalu ditemukan dalam kehidupan manusia, baik risiko yang dialami karena kehidupan perorangan, keluarga, masyarakat, ekonomi dan risiko yang dialami dengan lembaga-

⁹ Fajrin Husain, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*” *Lex Crimen*, Vol. V, No.06, Agustus 2016, hlm. 46, dalam <https://www.neliti.com/id/publications/151166/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014>, diakses pada hari kamis, tanggal 28 Februari 2019, Pukul 20.03 WIB.

¹⁰ Lihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

lembaga.¹¹ Namun, risiko yang dihadapi membuat manusia untuk berusaha menghindari dan mengurangi risiko yang akan terjadi agar tidak mengganggu. Berbicara mengenai risiko yang terjadi, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (selanjutnya disingkat PT. AJBAJ) sedang mengalami risiko yang tidak diduga sebelumnya. Risiko yang dihadapi adalah perusahaan tersebut mengalami pailit.

PT. AJBAJ merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1967. Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi Nasional yang melayani asuransi jiwa dan umum yang ada di Indonesia.¹² Berbagai macam produk asuransi yang ditawarkan, antara lain asuransi perorangan dan asuransi kolektif. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. AJBAJ terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu pendaftaran polis untuk nasabah, penagihan premi kepada nasabah serta pencairan klaim yang diajukan oleh nasabah.¹³ Berbagai macam produk dan kegiatan yang ditawarkan dapat membantu masyarakat. Namun, muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa perusahaan tersebut mengalami pailit, padahal jika dilihat sejarahnya perusahaan tersebut sudah lama berdiri dan program ataupun kegiatan yang ditawarkan juga bermacam-macam.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU No.37 Tahun 2004),

¹¹ Winy Hartati Ishak, Nursiah Moh. Yumus dan Moh Rusli Ayyub, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Polis Asuransi Pasca Pilit*, Legal Opinion, Vol. 6, No.2, Agustus, hlm. 139, dalam <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/9985/7953>, diakses pada tanggal 05 Maret 2019, Pukul 21.17 WIB.

¹² Veronica Santoso, 2017, *Profil Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya*, dalam <https://docplayer.info/33630932-Bab-ii-profil-perusahaan.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, Pukul 20.48 WIB.

¹³ *Ibid.*,

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya.¹⁴ PT. AJBAJ dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵

Pada kasus PT.AJBAJ, perlu diketahui terlebih dahulu dasar yang menyebabkan adanya hubungan antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan konsumen (tertanggung), yakni hubungan asuransi. Hubungan asuransi terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bond*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas.¹⁶ Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak dari masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi.¹⁷ Akan tetapi, jika tidak terjadi peristiwa tidak pasti, premi sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.¹⁸

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵ Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang)*, Palembang : Unsri, hlm. 17-18.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 9

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

Dari pengadilan niaga yang menyatakan pailit suatu perusahaan, akan mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pertama kepailitan.¹⁹ Permohonan pailit terhadap PT,AJBAJ diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pengaduan dan laporan dari nasabah perusahaan tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU No. 21 Tahun 2011) menyatakan bahwa :

“ Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Dengan ketentuan ini, ruang lingkup, tugas dan fungsi dari OJK sudah sangat luas. Jika dikaitkan dengan kepailitan suatu perusahaan asuransi, maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”²⁰

Melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, permohonan pailit dikabulkan atas PT. AJBAJ. Sebelum OJK melakukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi, maka

¹⁹ Lihat Pasal 22 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰ Lihat Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

harus melalui beberapa proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu contohnya adalah harus melalui pencabutan izin usaha terlebih dahulu terhadap perusahaan asuransi.

Yang mana pencabutan izin usaha ini dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie (selanjutnya disingkat PT.AJB) pada tanggal 16 September 2016, sebelumnya PT.AJB telah dikenai sanksi peringatan pertama pada 22 Oktober 2008, sanksi peringatan kedua pada 19 Februari 2009, dan peringatan ketiga pada 8 Juni 2009, akan tetapi PT.AJB ini tidak sampai dinyatakan permohonan pailit oleh OJK.²¹ PT.AJB diberikan kesempatan untuk melakukan proses pengembalian izin usaha, dengan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun bagi perusahaan untuk lebih dulu menyelesaikan seluruh kewajiban kepada kreditur dan pemegang polis dalam rangka perlindungan konsumen. Pencabutan izin diputuskan karena berdasarkan jangka waktu yang diberikan, PT Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi.²²

Selain itu, pada tahun 2015, OJK sudah mencabut delapan izin usaha di Industri Keuangan NonBank (IKNB).²³ Berdasarkan data OJK, izin usaha IKNB yang dicabut paling banyak berasal dari perusahaan dana pensiun. Sisanya berasal dari satu perusahaan asuransi dan tiga lembaga pembiayaan dan lembaga jasa

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.05/2016 tanggal 15 September 2016, dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwa-Bakrie.aspx>, diakses pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, Pukul 22.44 WIB.

²² *Ibid.*,

²³ Gita Rossiana, *OJK Akan Cabut Satu Izin Usaha Asuransi Umum*, Investor Daily, 10 Agustus 2015, dalam <https://id.beritasatu.com/home/ojk-akan-cabut-satu-izin-usaha-asuransi-umum/124459>, diakses pada hari jumat tanggal 19 April 2019, Pukul 14.57 WIB.

keuangan lain. Sejak Januari hingga Agustus 2018, sudah ada lima *multifinance* yang dicabut izin usahanya, sementara enam *multifinance* lainnya dibekukan.²⁴

Perusahaan asuransi jiwa selain PT. AJBAJ yang diajukan permohonan pailitnya oleh OJK adalah PT. Asuransi Jiwa Nusantara (selanjutnya disebut PT. AJN). Pada tanggal 24 November 2015, secara sah dinyatakan pailit melalui putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No. 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sebelum diajukan permohonan pailit, PT. AJN telah dicabut izin usahanya pada tahun 2013, tetapi PT.AJN tidak kunjung melakukan likuidasi. Padahal, dalam surat pencabutan izin usaha, OJK juga memerintahkan perusahaan untuk melakukan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi. Tapi lagi-lagi, perusahaan mengacuhkan OJK.²⁵

Alasan PT. AJBAJ dan PT.AJN diajukan permohonan pailitnya oleh OJK, karena memiliki utang klaim dari pemegang polis yang belum dibayarkan dan alasan kesehatan perusahaan asuransi yang susah untuk dipulihkan. Sehingga, jalur pailit inilah satu-satunya jalan terakhir untuk menyelamatkan pemegang polis dari kerugiannya yang diderita akibat perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur.

Kembali fokus penelitian tesis, permasalahan yang dialami oleh PT.AJBAJ mendapat sorotan dan kecaman dari masyarakat yang termasuk nasabah sebagai pemegang polis asuransi. Siapa menyangka perusahaan asuransi nasional

²⁴ Ferrika Sari, *OJK Cabut Izin Lima Multifinance Sepanjang 2018*, Kontan, 27 Agustus 2018, dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-lima-multifinance-sepanjang-2018-ini-penyebabnya>, diakses pada hari jumat tanggal 19 April 2019, Pukul 15.10 WIB.

²⁵ Sinar Putri Utami dan Sanny Cicilia, *Asuransi Jiwa Nusantara Pailit*, Nasional Kontan, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/asuransi-jiwa-nusantara-pailit>, Pada tanggal 14 Juni 2019, Pukul 21.47 WIB

mengalami risiko pailit. Kepailitan adalah hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi. Dengan pailitnya atau dengan pencabutan izin usaha suatu perusahaan asuransi bukan berarti menghilangkan kewajiban perusahaan asuransi untuk tidak mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis karena hal tersebut akan merugikan para pemegang polis.

Pemegang Polis dapat disebut sebagai kreditur, yang mana berdasarkan pada Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.²⁶ Dengan dasar ketentuan ini, artinya pemegang polis serta perlindungan hukumnya termasuk kedalam jenis kreditur mana jika dilihat dari isu hukum yang sedang diteliti ini.

Demi menjamin keamanan si pemegang polis terutama apabila ada klaim, hendaknya pemerintah membuat aturan hukum yang lebih jelas tentang asuransi, terutama pada bidang asuransi jiwa agar terdapat keseragaman dari masing-masing perusahaan asuransi jiwa, sehingga dapat meyakinkan para peserta bahwa dirinya akan aman dan terjamin haknya apabila terjadi sesuatu yang menimpa pada dirinya. Dengan adanya UU No. 37 Tahun 2004, pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan piutang yang tidak dapat dibayar, namun dengan adanya

²⁶ Lihat Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

aturan ini saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang banyak merugikan baik materil maupun immaterial.

Namun, dalam kasus ini para pemegang polis asuransi selaku nasabah tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila terdapat masalah pada perusahaan asuransi yang menjadi pengalihan resiko mereka. Yang mereka tahu hanya untuk mengalihkan resiko terhadap perusahaan tersebut apabila dikemudian hari terjadi peristiwa yang diluar kendali kita sebagai manusia. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan kepada pemegang polis untuk mendukung dan mengambil haknya apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan akan terjadi. Sehingga diperlukannya, aturan hukum dan perlindungan hukum yang mantap dalam penyelesaian kasus perusahaan asuransi jiwa, agar tidak menimbulkan kerugian yang besar dari pemegang polis yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi jiwa apabila perusahaan tersebut mengalami kepailitan. .

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka menarik untuk diteliti menjadi suatu penelitian tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apakah yang menjadi bahan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ke Pengadilan Niaga ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menyatakan pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan asuransi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 ?
3. Bagaimanakah bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang dirugikan akibat dari kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan asuransi tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian dapat dirinci, sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan perumusan permasalahan di atas adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengajukan

permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ke Pengadilan Niaga.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim yang menyatakan pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan asuransi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- c. Untuk menjelaskan bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang dirugikan akibat dari kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan asuransi tersebut .

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian tesis ini berguna baik untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, hukum bisnis, dan khususnya hukum kepailitan.

b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian tesis ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam isu hukum yang diteliti, yaitu :

- 1) Perusahaan Asuransi Jiwa (Debitur): sebagai bahan saran dan masukan upaya untuk melakukan pemenuhan pembayaran klaim

asuransi tepat waktu kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pailit;


- 2) Pemegang Polis (Kreditur): sebagai bahan saran dan masukan bahwa haknya dalam pengajuan klaim asuransi harus dilindungi hukum dan mendapatkan keadilan apabila terjadi hal diluar kendali berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, terutama pada usaha perusahaan asuransi;
- 4) Hakim Pengadilan: sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara khususnya pada permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam setiap putusan tertkait dengan kepailitan;
- 5) Hakim Pemutus Perkara: sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara kepailitan perusahaan asuransi jiwa, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan pengadilan;
- 6) Hakim Pengawas: sebagai dasar pertimbangan dan pedoman untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator sebagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan; dan
- 7) Kurator: sebagai dasar pertimbangan dalam mengatur dan mengurus harta kekayaan debitur yang pailit.

- 8) Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami pailit.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut:

BAGAN 1

Tujuan dan Manfaat Penelitian Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)



Sumber : Hasil yang diolah dari Penulis

D. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto mengatakan perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁷ Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variable, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.²⁸

Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran.²⁹ Sedangkan, kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Grand Theory*

Pada *grand theory*, dalam penelitian tesis ini menggunakan **Teori Keadilan**. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berani tidak memihak salah satu pihak, jujur, memihak kepada kebenaran sesuai dengan hukum.³⁰ Teori keadilan yang dalam bahasa inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*. Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

²⁸ J. Supranto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka, Cipta , 2003, hlm. 194.

²⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 27.

³⁰ Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika.

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:³¹

- a. Keadilan dalam arti umum, adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya.
- b. Keadilan dalam arti khusus, adalah keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja.

Disamping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:³²

- a. Keadilan Distributif, dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang).
- b. Keadilan Korektif, adalah keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwa:

³¹ Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm. 146.

³² *Ibid.*, hlm. 146-148

“Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”³³

Menurut John Stuart Mill, bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.³⁴

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Konsep keadilan yang dikembangkan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.³⁵

Kemudian John Stuart Mill, menyajikan kembali tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa:

“Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara, dan sebagainya”.³⁶

³³ Karen Lebacqz, 2011, *Six Theorie of Justice (Teori-Teori Keadilan, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media*, hlm. 23, dalam buku Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 27

³⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 27

³⁵ *Ibid.*, hlm. 29

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29

Dengan konsep yang tersebut di atas, John Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang.³⁷

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, intitusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya. Keadilan dibutuhkan oleh mereka para pencari keadilan yang menuntut pemenuhan hak-haknya terhadap pelunasan piutang.

Sehingga, pemenuhan hak-hak kreditur atas pelunasan piutang yang wajib dipenuhi oleh debitur. Sehingga, pemegang polis (kreditur) harus menuntut dan mempertahankan keadilan terhadap hak-haknya yang memang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi (debitur) sebagai kewajibannya dari klaim-klaim asuransi yang harus dibayar dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 29

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan **Teori Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum**. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini ada pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi target pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.³⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa:

“ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.³⁹

Dari penjelasan di atas, ada tiga hal pokok yang dapat dianalisa yaitu meliputi:⁴⁰

- a. Fungsi Hukum, adalah melindungi kepentingan manusia.
- b. Tujuan Hukum, adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan keseimbangan;

³⁸ Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 259.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 269

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 269-267

- c. Tugas Hukum, yang utama adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum; dan memelihara kepastian hukum.

Definisi dari perlindungan hukum adalah suatu hal yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁴¹

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut :⁴²

- a. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban. Pada dasarnya juga perlindungan hukum merupakan teori yang

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 264

berkaitan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Kaitannya dengan isu hukum yang peneliti sampaikan, kiranya ada relevansi yang kuat antara pembentukan hukum kepailitan dan asuransi yang mapan dalam menciptakan perlindungan hukum bagi pemegang polis yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat untuk mencari keadilan. Yang mana pemegang polis harus mendapatkan tindakan perlindungan hukum karena telah dirugikan dari suatu kepailitan perusahaan asuransi yang harus membayar klaim asuransi, akan tetapi tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Sehingga, pemegang polis harus mendapatkan perlindungan hukum agar mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan secara adil.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Disamping Teori Perlindungan Hukum, penulisan tesis ini juga menggunakan **Teori Tanggung Jawab Hukum** yang dipelopori oleh Holmes, seorang ahli hukum dari Amerika yang menyatakan bahwa pada prinsipnya ada dua hal yang substansial dari tujuan teori tanggung jawab hukum, yaitu:⁴³

- a. Tujuan utama dari teori tanggung jawab hukum adalah untuk menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum; dan
- b. Kesalahan-kesalahan moral bukan unsur dari suatu kewajiban

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti kerugian kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH-Perdata, yaitu:⁴⁴

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

⁴³ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

⁴⁴ Lihat Pasal 1346 KUH-Perdata

Hans Kelsen, mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁴⁵

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.
- b. Tanggung jawab mutlak, bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

Teori ini digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban perusahaan asuransi jiwa selaku debitur yang mengalami pailit untuk membayar semua klaim dan kerugian yang dialami oleh pemegang polis selaku kreditur, sehingga pemegang polis terpenuhi segala hak-haknya.

3. *Applied Theory*

Pada *Applied Theory* dalam penelitian tesis ini menggunakan ***Teori Asuransi dan Teori Kepailitan***. Sehingga, dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁵ Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Op., Cit. hlm. 211-212

a. Teori Asuransi

Menurut Syakir Sula, kebiasaan hukum itu bisa dilihat dalam 282 *Code of Hummarubi* yang dikumpulkan oleh Raja Hammurabi pada 2250 Sebelum Masehi, dimana salah satu ketentuannya mengenai asuransi yaitu tentang *bottomry (contract of bottomry)* atau asuransi kredit.⁴⁶

Sejak zaman kebesaran Yunani dalam bentuknya yang mirip dengan asuransi sudah mulai dikenal orang. Asuransi sangat berkaitan erat dengan perjanjian. Perjanjian dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai sebuah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban hukum semua pihak, yaitu untuk melakukan (atau tidak melakukan) tindakan tertentu atau serangkaian tindakan terkait.⁴⁷ Berdasarkan pada Pasal 1320 KUH-Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah .⁴⁸

- a. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- c. Adanya suatu hal tertentu; dan
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Para pihak yang membuat perjanjian asuransi harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian asuransi tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat antar kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

⁴⁶ Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Op., Cit.* hlm. 13

⁴⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 239-240.

⁴⁸ Lihat Pasal 1320 KUH-Perdata

Mark R. Green mengatakan, asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.⁴⁹

Adapun C. Arthur William Jr dan Ricard M.Heins, mengemukakan definisi asuransi dalam dua sudut pandang, yaitu:⁵⁰

- 1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang Penanggung.
- 2) Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi itu mempunyai tujuan yaitu mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.⁵¹ Pikiran yang terselip di dalam hal ini adalah bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu

⁴⁹ Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Op., Cit.* hlm. 4

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia, Op., Cit.* hlm. 8

pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.⁵²

Sehingga, penanggung itu lebih dapat menilai risiko itu dalam perusahaan mereka, daripada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena itu biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka, tentang penggantian kerugian terhadap sesuatu resiko yang dapat memberikan kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

Djoko Prakoso di dalam bukunya, asas-asas umum asuransi yang dianut dan menguasai permainan dan pelaksanaan perjanjian asuransi adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Asas Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik oleh pihak penanggung.
- 2) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan.
- 3) Asas kejujuran yang sempurna, tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak.
- 4) Asas subrogasi bagi penanggung

Selanjutnya Molengraff, Volmar dan juga dalam *Marine Insurance Act 1906*, mempunyai kesamaan pandangan bahwa yang penting pada

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

waktu terjadi peristiwa tidak tentu, kepentingan itu dapat dibuktikan. Dengan demikian kepentingan itu ada pada saat terjadinya kerugian.⁵⁴

Perjanjian asuransi diperlukan untuk bisa menjelaskan landasan dasar hubungan antara pihak penanggung (Perusahaan Asuransi) dan pihak tertanggung (Pemegang Polis). Dengan adanya perjanjian maka menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai debitur dengan pemegang polis selaku kreditur. Perjanjian yang dibuat antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis adalah perjanjian yang bersifat mutualisme, yang pada prinsipnya lebih menekankan pada hubungan yang saling menguntungkan dan posisi para pihak pun menjadi setara.

Kaitanya dengan isu hukum yang diteliti, teori asuransi digunakan sebagai yang utama untuk menganalisis dan menjelaskan apabila dalam prakteknya ada yang ingkar terhadap perjanjian asuransi, maka dapat diajukan sanksi-sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Sehingga, pemegang polis asuransi dapat meminta keadilan terhadap hak-hak dan kepentingan yang memang harus diperjuangkan dan dilindungi atas kerugian yang timbul.

b. Teori Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Secara tata bahasa kepailitan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit.

⁵⁴ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm. 56

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan) maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan.⁵⁵

Menurut R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.⁵⁶ Kepailitan adalah suatu perwujudan dari pasal 1131⁵⁷ dan 1132⁵⁸ KUH-Perdata, sehingga Jono, S.H dalam bukunya mengemukakan ada tiga asas yang terkandung dalam kepailitan, yaitu:⁵⁹

- 1) Apabila si debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya secara berimbang;
- 2) Semua kreditur mempunyai hak yang sama; dan
- 3) Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Menurut Kartini Mulyadi, juga berpendapat mengenai pasal 1132 KUH-Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak

⁵⁵ Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif dan Penundaan Utang Piutang)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 37, mengutip dari Zainal Asikin, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25

⁵⁶ Repository Universitas Lampung, dalam <http://digilib.unila.ac.id/9631/11/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Pukul 20.39 WIB.

⁵⁷ Pasal 1131 KUH-Perdata menyatakan bahwa “segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan peseorangan”.

⁵⁸ Pasal 1132 KUH-Perdata menyatakan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

⁵⁹ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Garfika, hlm. 2-3

atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara.⁶⁰

- a. *Pari Passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan; dan
- b. *Pro Rata* atau *Proposional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur.

R. Soekardono menyebutkan bahwa kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, dalam artian secara kolektif memaksimalkan kesejahteraan kelompok.⁶¹ Thomas H. Jackson dan Robert E. Scott dalam teori "*creditor's*" *bargain* yang menyatakan bahwa tujuan utama dari kepailitan untuk memaksimalkan kesejahteraan kelompok secara bersama-sama. sehingga teori yang dikemukakan oleh thomas H. Jackson dan Robert E. Scott mengenai teori "*creditor*' *bargain*" sangat berkenaan dengan penulisan tesis ini. Dimana teori ini kemudian dikenal dengan teori *creditor wealth maximization* yang merupakan teori yang paling menonjol dan paling banyak di anut dalam hukum kepailitan.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, mengutip dari Kartini Mulyadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 164

⁶¹ Daniel. F. Aling, 2009, *Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Serta Dampaknya Bagi Perbankan*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 9

⁶² *Ibid.*,

Menurut Sutan Remi, tujuan dari pelaksanaan kepailitan dilihat dari hukum kepailitan memiliki tujuan utama, yaitu.⁶³

- 1) Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya;
- 2) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya' dan
- 3) Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Pada dasarnya kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat.⁶⁴ Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Kaitanya dengan isu hukum yang diteliti dengan teori kepailitan ini, yaitu untuk menganalisa bagaimana pemenuhan hak pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang sudah dinyatakan pailit. Serta untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi bahan-bahan pertimbangan baik


⁶³ Diena Amalia, 2017, "Perlindungan Bagi Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Pailit", Jurnal Hukum Bisnis, *Business Law Community of Law*, Vol. 1, No. 02 , Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 61-62.

⁶⁴ Novi Pujayanti, *Paper Hukum Kepailitan*, dalam https://www.academia.edu/11337794/Paper_Hukum_Kepailitan diakses pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Pukul. 22.02 WIB.

dari OJK sampai dengan Mahkamah Agung memutuskan perusahaan asuransi PT. AJBAJ dinyatakan pailit.

BAGAN 2

Kerangka Teoritis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)



Sumber : Hasil yang Diolah oleh Penulis

E. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini. Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian untuk

menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan tesis ini adalah:

1. Kepailitan

Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam *Black's Law Dictionary*, menyatakan bahwa pailit merupakan hubungan suatu kondisi ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atau utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pailit pengadilan.⁶⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”⁶⁶

Dari ketentuan di atas, kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan sitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.⁶⁷

⁶⁵ Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Palembang: Universitas Srwijaya, hlm. 37.

⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶⁷ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, 1996, hlm. 85 dalam buku Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

2. Asuransi Jiwa

Asuransi berasal dari kata Belanda “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Sehingga, definisi asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian financial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.⁶⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 302 KUHD, “asuransi jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya.”⁶⁹ Kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan pihak tertanggung itu sendiri atau pihak lain, yang mana tertanggung memiliki hubungan hukum. Sederhananya, asuransi jiwa adalah usaha kerja sama dari sejumlah orang yang sepakat memikul kesulitan keuangan, bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya.⁷⁰

Arti yang lebih luas, asuransi jiwa tidak hanya penting bagi pemegang polis atau ahli warisnya saja, tetapi penting pula bagi masyarakat keseluruhannya, karena asuransi jiwa merupakan pula sarana penghimpunan modal yang sangat diperlukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Selain penjelasan tentang asuransi jiwa di atas, penulis juga memnjelaskan tentang **Premi Asuransi dan Klaim Asuransi**. Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi

Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang), Palembang: Universitas Swwijaya, hlm. 38.

⁶⁸ Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Op., Cit*, hlm. 1

⁶⁹ Lihat Pasal 302 KUHD

⁷⁰ Mulhadi, *Op., Cit.* hlm. 232

atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.⁷¹

Klaim Asuransi adalah suatu permintaan resmi kepada perusahaan asuransi di mana perusahaan tersebut diminta melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi.⁷²

3. Perusahaan Asuransi

Ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Selanjutnya disingkat menjadi UU No.2 Tahun 1992), perusahaan perasuransian dibagi menjadi dua yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang usaha asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur, perusahaan asuransi bekerja dengan cara menyatukan resiko dari sejumlah pemegang polis asuransi.⁷³

Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi tiga jenis dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Perusahaan asuransi kerugian, hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugia, termasuk reasuransi.

⁷¹ Lihat Pasal 1 angka 29 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁷² Meilani Putri, 2013, *Pengertian Klaim Asuransi*, dalam https://www.academia.edu/29630731/Pengertian_Klaim_Asuransi, diakses pada tanggal 5 April 2019, Pukul 23.38 WIB.

⁷³ Sora N, 2015, *Pengertian Perusahaan Asuransi dan Contohnya Paling Jelas*, dalam <http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-perusahaan-asuransi-dan-contohnya.html>, diakses pada tanggal 1 April 2019, pukul 23.26 WIB

⁷⁴ Lihat Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

- b. Perusahaan asuransi jiwa, hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan asuransi anuitas (seumur hidup), serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- c. Perusahaan reasuransi, hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi ulang.

4. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungkumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.⁷⁵

Secara singkat, Polis Asuransi berisi kontrak antara perusahaan asuransi jiwa dan pemegang polis dimana perusahaan asuransi jiwa mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada yang ditunjuk (biasanya ahli waris) jika terjadi kematian, atau tetap hidupnya tertanggung pada akhir masa kontrak. (sesuai masa pertanggungkumpulan).⁷⁶

5. Pemegang Polis Asuransi

Pemegang Polis Asuransi adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan

⁷⁵ Mulhadi, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Op., Cit.* hlm. 57

⁷⁶ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2015, dalam <http://www.aaji.or.id/page/FAQ>, diakses pada tanggal 1 April 2019, Pukul 22.14 WIB.

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.⁷⁷ Sebagai imbalan atas pengalihan resiko tersebut pemegang polis mempunyai kewajiban kepada perusahaan asuransi jiwa, yang disebut dengan pembayaran premi.⁷⁸ Nama lain dari pemegang polis adalah **Tertanggung** dimana pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah uang atau ganti rugi dari penanggung.⁷⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas di dalam tesis ini. Beberapa metode yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya Penelitian Hukum, menjelaskan bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk

⁷⁷ Lihat Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁷⁸ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Loc., It.*

⁷⁹ Man suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm. 4-5

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁸⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁸¹

Pada penelitian normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁸¹ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm.. 47

⁸² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 118.

berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophi Approach*)

Pendekatan filsafat akan digunakan untuk mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam.⁸³ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas hukum yang mendasari perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dalam kepailitan perusahaan asuransi.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologism* lahirnya Undang-Undang tersebut”.⁸⁴

⁸³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membahas undang-undang serta berbagai peraturan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pelaksana yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dari kepailitan perusahaan asuransi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti. Sama dengan pendekatan Perundang-undangan, Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya bahwa:

“ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”⁸⁵

Sehingga, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dari kepailitan perusahaan asuransi bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana semestinya.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 95

hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸⁶

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konstruksi hukum dan karakteristik isu hukum yang diteliti. maksud utama dari pendekatan analitis ini adalah mengetahui makna yang terkandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.

Dengan pendekatan analitis ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dari kepailitan perusahaan asuransi.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*⁸⁷-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.⁸⁸

⁸⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

⁸⁷ *Rasio Decidendi*, yang merupakan sesuatu yang lebih abstrak dan terserap masuk pada *body of law* (koleksi peraturan hukum yang terorganisir dan sistematis). Pengadilan tidak pernah mencoba untuk membuat definisi tentang *rasio decidendi*, tetapi secara sederhana dipergunakan sebagai sarana untuk menjembatani celah antara pemikiran antara analogi dan pemilkiran dengan

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif, bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yang mana dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai objek yang diteliti.

3 Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

a. Jenis Bahan-Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁸⁹

Sehingga, pada penelitian tesis ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah

peraturan. Tidak adanya pengertian otoritatif mungkin solusi adalah membangun sebuah Teknik untuk mengidentifikasi sebuah rasio pada kasus khusus.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

⁸⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 24.

diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹⁰

b. Sumber Bahan-Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri dari:

- a. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata);
- d. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan;

⁹⁰ Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta

- h. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 April 2015; dan
- i. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 28 Agustus 2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁹¹

⁹¹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm.185

4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkna dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran hukum, antara lain :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan(istilah) yang artinya antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat.

Kaitanya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dari kepailitan perusahaan asuransi.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkanya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.⁹² Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-

⁹² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 56.

undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertian dalam kaidah bahasan yang biasa.

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang diteliti dengan undang-undang yang terkait lainnya atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan penegrtiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

Penggunaan penafsiran ini berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran secara resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran histories ini merupakan menafsirkan undang-undang menurut sejarah. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁹³ Penafsiran sejarah

⁹³ *Ibid.*, hlm. 58-59

berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang atau aturan hukum yang terkait pada isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, dapat dipahami secara holistic mengenai perkembangan hukum demi memudahkannya peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

e. Penafsiran Teleologis

Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada didalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis.⁹⁴ Setiap penafsiran perundang-undangan yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Karena itu, setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Melalui penafsiran sosiologi hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga penafsiran sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 60

Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga apakah pertentangan norma tersebut memang secara sadar dilakukannya suatu kelalaian hukum.

f. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik adalah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan.⁹⁵ Dengan penafsiran ini, memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis.

Selain yang telah dijelaskan di atas, analisis bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, yaitu:⁹⁶

- a. Analogi (*Analogis*), yaitu perluasan berlakunya kaidah Undang-Undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu Undang-Undang tertentu yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

⁹⁵ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 41

⁹⁶ Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 158-159 dalam M. Alvi Syahrin, 2014, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 53

- b. Penghalusan Hukum (*Rechtsverfinning*), yaitu penghalusan berlakunya suatu kaidah Undang-Undang.
- c. Penggunaan *Argumentum a Contrario*, yaitu menggunakan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal Undang-Undang secara kebalikan.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Dalam Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa dalam hal kepailitan perusahaan asuransi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 (dua) tataran, yaitu:

- 1) Tataran Teknis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun, menata, memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hirarki sumber hukum guna membangun landasan

legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum positif yang telah diklasifikasikan tersebut dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu system yang koheren.

- 2) Tataran Teleologis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan sistemisasi peraturan hukum, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga menghasilkan suatu sistem yang jelas dan berkembang dengan menerapkan system teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan hendaknya menggunakan metode penalaran yang benar. Metode penalaran pada umumnya menggunakan prosedur deduktif dan induktif. Amiruddin dan Zaenal berpendapat bahwa “suatu analisis yuridis normatif, pada hakekatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang”.⁹⁷

Dari penjelasan di atas, maka pada penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian

⁹⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 166


dikonkritisasi dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai isu hukum yang diteliti.

Penulis menarik kesimpulan yang berpangkal pada suatu kasus atau peristiwa umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus.

Dari yang telah dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang dirugikan akibat dari kepailitan perusahaan asuransi, maka dapat diuraikan dengan bagan sebagai berikut :

BAGAN 3

Metode Penelitian Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)



Sumber : Hasil yang Diolah oleh Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta
- Asyadie, Zaeni, 2015, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- D, Achdijat, *Teknik Pengelolaan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Penerbit Gunadarma
- Fuady, Munir, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ganie, Junaedy . 2013, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta : Tiara Pustaka.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni.
- Hartini, Rahayu. 2007, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Malang: UMM Press, Malang.
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Khairandy, Ridwan. 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan ke enam, Yogyakarta: FH UII Press.
- Kelsen, Hans, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Rudyat, Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Salim, Abbas, 2000, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Edisi Revisi Ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, Jakarta: Penerbit Kencana
- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Edisi kedua, Cetakan pertama, Jakarta: PT.Sofmedia.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Supranto, J, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka, Cipta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rahmadi. 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan pertama, Jakarta: Penerbit Forum Sahabat.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Yohanan, Annalisa, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang)*, Palembang : Unsri.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Amalia, Diena, 2017, “Perlindungan Bagi Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Pailit”, *Jurnal Hukum Bisnis, Business Law Community of Law*, Vol. 1, No. 02, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ferdiansyah, Davi, 2013, *Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan Rentabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. Madu Baru Yogyakarta Tahun 2010-2012*, Tugas Akhir, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ftifulia, Hilda, 2014, *Perlindungan Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Lahirnya Undang-Undang OJK*, Skripsi, Surabaya ; Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Husain, Fajrin, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*” Lex Crimen, Vol. V, No.06, Agustus 2016

Setiawati, Neneng Sri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa klaim Asuransi*, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum; UNTAG Semarang.

Samsul, Inosentius, “*Perlindungan konsumen pasca dibentuk OJK*”, Negara Hukum: Vol. 4, No. 2, November 2013.

Sofian, Ali, 2003 “*Kepailitan Perusahaan Asuransi*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Syahrin, M. Alvi, 2014, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ulya, Ismadani Rofiul, 2015, *Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Internet

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2015, dalam <http://www.aaji.or.id/page/FAQ>, diakses pada tanggal 1 April 2019, Pukul 22.14 WIB.

Darmawan, Anggi Dwiki, *5 Kewajiban Bakrie Life Setelah Izin Usahanya dicabut OJK*, dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/5-kewajiban-bakrie-life-setelah-izin-usahanya-dicabut-ojk>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, Pukul 10.38 WIB.

Finansial Indonesia, *Bagaimana Nasib Nasabah Jika Perusahaan Asuransi Bangkrut?*, dalam <https://www.finansialku.com/bagaimana-nasib-nasabah-jika-perusahaan-asuransi-bangkrut/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019, Pukul 23.50 WIB

Husain, Fajrin, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*” Lex Crimen, Vol. V, No.06, Agustus 2016, hlm. 46, dalam <https://www.neliti.com/id/publications/151166/perlindungan-hukum->

terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014, diakses pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, Pukul 20.03 WIB.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hukumonline.com.html, diakses pada tanggal 17 Juni 2019, Pukul 2013

Ishak, Winy Hartati, Nursiah Moh. Yumus dan Moh Rusli Ayyub, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap pemegang Polis Asuransi Pasca Pilit*, Legal Opinion, Vol. 6, No.2, Agustus, hlm. 139, dalam <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/9985/7953>, diakses pada tanggal 05 Maret 2019, Pukul 21.17 WIB.

Law Consultant, Kepailitan di Indonesia, <http://klika.kupailit.wordpress.com/2011/05/21/kepailitan-di-Indonesia/>, diunduh Rabu 26 Mei 2019, pukul 20.55 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.05/2016 tanggal 15 September 2016, dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dakegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwa-Bakrie.aspx>, diakses pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, Pukul 22.44 WIB.

N, Sora, 2015, *Pengertian Perusahaan Asuransi dan Contohnya Paling Jelas*, dalam <http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-perusahaan-asuransi-dan-contohnya.html>, diakses pada tanggal 1 April 2019, pukul 23.26 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie, dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Perusahaan-Asuransi-PT-Asuransi-Jiwa-Bakrie.aspx>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, Pukul 10.23 WIB

Repository Universitas Lampung, dalam <http://digilib.unila.ac.id/9631/11/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Pukul 20.39 WIB.

Rossiana, Gita, *OJK Akan Cabut Satu Izin Usaha Asuransi Umum*, Investor Daily, 10 Agustus 2015, dalam <https://id.beritasatu.com/home/ojk-akan-cabut-satu-izin-usaha-asuransi-umum/124459>, diakses pada hari Jumat tanggal 19 April 2019, Pukul 14.57 WIB.

Santoso, Veronica, 2017, *Profil Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya*, dalam <https://docplayer.info/33630932-Babiiprofilperusahaan.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, Pukul 20.48 WIB.

Sari, Ferrika, *OJK Cabut Izin Lima Multifinace Sepanjang 2018*, Kontan, 27 Agustus 2018, dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-lima-multifinance-sepanjang-2018-ini-penyebabnya>, diakses pada haru jumat tanggal 19 April 2019, Pukul 15.10 WIB.

Sopyan, Asep, *5 Fungsi Asuransi Jiwa*, 27 Maret 2012, dalam <http://myallisya.wordpress.com/2012/03/27.5-fungsi-asuransi-jiwa>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, Pukul 00.19 WIB.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.

Universitas Sumatera Selatan, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26874/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 07.44 WIB

Putri, Meilani, 2013, *Pengertian Klaim Asuransi*, dalam https://www.academia.edu/29630731/Pengertian_Klaim_Asuransi, diakses pada tanggal 5 April 2019, Pukul 23.38 WIB.

Salinan Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 April 2015.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 28 Agustus 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KMK No. 424 Tahun 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian